



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
- c. bahwa Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kraton sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Kraton adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN KRATON

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Kraton dalam menyusun Renja Kecamatan Kraton dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Kraton disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KRATON;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Kraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Kraton wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Kraton wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Kraton.
- (2) Camat Kraton menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2027, Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Kraton Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 53

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Kraton, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Kraton harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Kraton dan Renja Kecamatan Kraton, Kecamatan Kraton melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Kraton dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kraton meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Kraton/lintas Renstra Kecamatan Kraton, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lumbang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Kraton yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

RENSTRA

KECAMATAN KRATON

TAHUN 2024 - 2026



JL. STASIUN NO 39 KRATON 67151

KRATON-PASURUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

Penyusunan rencana strategis Kecamatan Kraton Tahun 2024-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Kraton) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta untuk menjabarkan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Kraton dengan mensinergikan terhadap dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Kraton, maka disusunlah Renstra Kecamatan Kraton sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Kraton berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan 2024- 2026.

Renstra Kecamatan Kraton dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.


Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Kraton dalam pembuatannya mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Kraton dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029;
 20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022.
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
 23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
 24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Kraton ini adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 untuk urusan kewilayahan (Kecamatan).

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Kraton ini adalah :
Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Kraton dengan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 ;

1. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kraton dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Kecamatan;
3. Sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Kraton Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Program Strategis Daerah dengan menselaraskan Program Strategis Kecamatan Kraton.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Kraton 2024-2026 sebagai berikut

:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang;
 - 1.2 Landasan Hukum;
 - 1.3 Maksud dan Tujuan;
 - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- BAB III : PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.



- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kraton Tahun 2024-2026;
4.2 Cascading kinerja Kecamatan Kraton
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
6.1 Rencana Program
6.2 Rencana Kegiatan
6.3 Kelompok Sasaran
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Kraton terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar : 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengolahan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengolahan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengumpulan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.

- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
 - c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Keamanan Kraton

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Kraton yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Kraton meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

a. Kondisi Umum

Batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pohjentrek
Sebelah Barat	: Kecamatan Rembang dan Bangil.

Luas Wilayah Kecamatan Kraton seluruhnya \pm 50,79 km². Yang merupakan 4% dari luas wilayah kab.Pasuruan.

Dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kraton terbagi menjadi 25 desa dan 105 dusun/lingkungan dan yang lebih kecil lagi terdiri dari 108 Rukun Warga dan 416 Rukun Tetangga. Wilayah yang terluas di Kecamatan Kraton adalah Desa Pulokerto yaitu 4,93 km². Sedangkan desa yang luasnya terkecil adalah Desa Kalirejo yaitu 0,98 km² dan memiliki kawasan pantai sepanjang 6 Km.

Berdasarkan kondisi fisik tanah yang memiliki kecenderungan untuk lahan pertanian tanaman pangan di wilayah Kecamatan Kraton seluas 2.363 Ha dan keadaan klimatologinya, Kecamatan Kraton memiliki iklim kering dan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 1400 mm per bulan dengan bulan basah antara bulan Nopember sampai dengan bulan Maret sekaligus menggambarkan kondisi fisik tanah merupakan dataran rendah, tingkat kesuburan tanah yang didukung adanya aliran sungai kering.

Kondisi Iklim & Hidrografi yang ada membagi wilayah Kecamatan Kraton menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Wilayah bagian utara merupakan daerah pantai dengan kondisi tanah yang kurang subur meliputi : Desa Kalirejo, Semare, Gerongan dan Pulokerto.
- b. Wilayah bagian tengah merupakan daerah kering dengan kondisi tanah tidak subur meliputi: Desa Tambakrejo, Kraton, Rejosari, Bendungan dan Curahdukuh.
- c. Wilayah bagian selatan merupakan daerah pertanian meliputi: Desa Karanganyar, Ngempit, Sidogiri, Jeruk, Slambrit, Kebotohan, Pukul, Gambirkuning, Klampisrejo dan Mulyorejo

Ditinjau dari segi geografis petani di wilayah Kecamatan Kraton sangat menguntungkan dan menunjang terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah karena letaknya ditepi jalan raya antara Surabaya dan Pasuruan.

Hal ini memberikan peranan yang cukup besar terutama dalam pelaksanaan program-program pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya wilayah Kecamatan Kraton.

Secara administratif wilayah Kecamatan Kraton terdiri dari 25 Desa, yaitu :

No	Desa	Luas wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Pukul	1,60	1.192	1.713	2.905
2	Desa Gambirkuning	1,73	1.731	1.899	3.630
3	Desa Mulyorejo	2,05	1.710	1.782	3.492
4	Desa Kebotohan	2,39	1.629	1.693	3.322
5	Desa Ngabar	1,48	1.407	1.438	2.845
6	Desa Slambrit	1,26	1.088	1.210	2.298
7	Desa Jeruk	1,49	1.463	1.502	2.965
8	Desa Klampisrejo	2,13	1.808	1.275	3.083
9	Desa Plinggisan	1,15	1.379	1.515	2.894
10	Desa Tambaksari	1,53	1.128	1.194	2.322
11	Desa Dhompo	1,23	1.156	1.168	2.324
12	Desa Ngempit	1,16	1.209	1.336	2.545
13	Desa Sidogiri	1,52	1.493	1.515	3.008
14	Desa Karanganyar	1,99	1.496	1.550	3.046
15	Desa Curahdukuh	3,40	1.539	1.893	3.432

16	Desa Selotambak	2,33	2.442	1.774	4.216
17	Desa Rejosari	3,07	1.669	1.802	3.471
18	Desa Asemkandang	1,30	1.177	1.330	2.507
19	Desa Tambakrejo	1,39	1.500	1.263	2.763
20	Desa Kalirejo	0,98	3.377	3.700	7.077
21	Desa Semare	2,69	1.939	1.500	3.439
22	Desa Kraton	1,42	1.376	1.625	3.001
23	Desa Pulokerto	4,93	1.456	1.514	2.970
24	Desa Bendungan	2,04	2.458	1.858	4.316
25	Desa Gerongan	4,53	1.561	1.686	3.247

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Kraton sampai Bulan Desember 2023 (triwulan IV) adalah sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Kraton adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	17	1	18
2.	Perempuan	4	0	4
JUMLAH		21	1	22

Tabel : 2

DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/b – Pembina Tk I	1
2.	IV/a – Pembina	2
2.	III/d – Penata Tk. I	3
3.	III/c – Penata	1
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	1
5.	III/a – Penata Muda	-
6.	II/d – Pengatur Tk. I	10
7.	II/c – Pengatur	1
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	2
9.	II/a – Pengatur Muda	
JUMLAH		21

Tabel : 3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	4	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	-
7.	SMA	13	1
8.	SMP	1	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		21	1

Secara kualitas sumberdaya aparatur Kecamatan Kraton dapat dilihat dari Indeks Profesionalitas ASN. Nilai tertinggi IPASN 60 dan Nilai terendah IPASN 25. Nilai Rata-rata IPASN di Kecamatan Kraton dari 21 ASN yang ada sebesar 42,46 (Sangat Rendah).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Kraton meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 7
DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN KRATON

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Avanza	1 unit
2.	Isuzu Panther 2002	1 Unit
3.	Suzuki RC 100	2 Unit
4.	Honda WIN	3 Unit
5.	GL Pro	1 Unit

KARTU INVENTARIS RUANGAN

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUMAH DINAS (RUANG KERJA CAMAT)

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Kerja	-	-	-	Kayu	2012	0206040106	1	B	-	-	-
2	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
3	Filling Kabinet	Brother	-	-	Besi	2002	0206010409	1	B	-	-	-
4	Brankas	-	-	-	Besi	1997	0206010406	1	B	-	-	-
5	AC	LG	1/2 pk	-	Plastik	2013	0206020403	1	B	-	-	-
6	Rak TV	-	-	-	Kayu	2015	0206030202	1	B	-	-	-
7	TV	Sony	48 inc	-	Plastik	2018	0206020603	1	B	-	-	-
8	CCTV	Hikvision	-	-	Plastik	2017	0210050104	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : SEKRETARIS CAMAT

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi Dll
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
4	AC	Sharp	-	1 1/2 Pk	Plastik	2017	0206020403	1	B	-	-	-
5	Kursi Tamu	-	-	1 Set	Kayu	2017	0206010507	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KASUBAG PPK

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi DII
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	2	B	-	-	-
2	Meja Rapat	-	-	190x55	Kayu	2016	0206020110	2	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	2	B	-	-	-
4	Kursi Besi/Rapat	-	-	-	Besi	2016	0206020127	1	B	-	-	-
5	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
6	Almari Kecil	Brother	-	-	Besi	2015	0206010404	1	B	-	-	-
7	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010401	1	B	-	-	-
8	AC	Sharp R 32 ECO	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
9	LCD AOC	-	-	-	Plastik	2015	0206030502	1	B	-	-	-
10	Pross Dual Core T3	-	-	-	Plastik	2015	0206030306	1	B	-	-	-
11	Printer	Epson	L565	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
12	Laptop	Lenovo	-	-	Plastik	2016	0206030202	1	B	-	-	-
13	Laptop	ASUS X441U	-	-	Plastik	2017	0206030202	1	B	-	-	-
14	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	1	B	-	-	-
15	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plasti k	2018	0206030514	2	B	-	-	-
16	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	2	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KASUBAG UMUM

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURA N	BAHA N	TAHUN PEMBUATA N/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keteranga n Mutasi Dil
								JUMLA H BARAN G	BAIK	KURAN G BAIK	RUSA K BERA T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Laptop	Toshiba	-	-	Plastik	2016	0206030202	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
4	Komputer	LG	-	-	Plastik	2016	0206030201	4	B	-	-	-
5	Kursi Besi/Rapat	-	-	-	Besi	2016	0206020127	2	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	-	Besi	2015	0206010404	1	B	-	-	-
7	AC	LG	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
8	Printer	Canon	MP 287	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
9	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	1	B	-	-	-
10	SIMBADA Sound	CST 6000	-	-	Plastik	2016	0206030201	4	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO.	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	MEREK/ MODEL	NO. SERI PABRIK	UKURAN	BAHAN	TAHUN PEMBUATAN/ PEMBELIAN	NO. KODE BARANG	KEADAAN BARANG				Keterangan Mutasi Dll
								JUMLAH BARANG	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	L2	120/60	Kayu	2002	0206020111	3	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	L2	-	Kayu	2012	0206020112	1	B	-	-	-
3	Lemari	-	-	3 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
4	Kursi Putar	-	-	1 Set	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
5	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
6	Komputer	Compaq	-	-	Besi	2015	0206030201	1	B	-	-	-
7	Kursi Tunggu	-	-	-	Besi	2014	0206020133	1	B	-	-	-
8	AC	Sharp	-	-	-	2011	0206020403	1	B	-	-	-
9	Printer	EPSON L 360	-	-	Plastik	2016	0206030503	1	B	-	-	-
10	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	1	B	-	-	-
11	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	3	B	-	-	-
12	PC Unit	Lenovo	-	1 set	Plastik	2015	0206030201	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PELAYANAN KTP

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja	-	-	L2	Kayu	2002	0206020111	2	B	-	-	-
2	Komputer	-	-	-	-	-	0206030201	1	B	-	-	-
3	Meja Komputer	X-Pose	-	-	-	-	0206020111	1	B	-	-	-
4	Rak Besi	-	-	-	-	2012	0206010402	2	B	-	-	-
5	Filling Kabinet	VIP/4	-	-	Besi	2012	0206040107	1	B	-	-	-
6	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010402	1	B	-	-	-
7	Laptop	Toshiba	-	-	Plastik	2010	0206030203	1	B	-	-	-
8	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : PEMERINTAHAN & PELAYANAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukura n	Bahan	Tahun Pembuatan / Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keteranga n Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kuran g Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	L2	120/60	Kayu	2002	12.04.01.08	2	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	-	120/61	Kayu	2012	12.04.01.09	1	B	-	-	-
3	Meja	-	TL		Kayu	2013	12.04.01.10	3	B	-	-	-
4	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	2013	0206020101	1	B	-	-	-
5	Almari	-	-	3 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
6	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	2000	0206020101	1	B	-	-	-
7	Filling Cabinet	VIP	-	1 Set	Besi	2005	0206010409	1	B	-	-	-
8	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
9	Printer Pita	-	-	-	-	2007	0206030503	1	B	-	-	-
10	Mesin Ketik	-	-	-	-	2001	0206010103	1	B	-	-	-
11	Kamera Digital	Canon	-	-	-	2007	0207010203	1	B	-	-	-
12	PC UNIT	HP PRO 3330MT PC	-	-	-	2014	0206030201	1	B	-	-	-
13	Rak Besi	-	-	-	-	2015	0206010402	1	B	-	-	-
14	Laptop	ASUS	-	-	Plastik	2015	0206030203	1	B	-	-	-
15	AC	Sharp	-	-	Plastik	2017	0206020403	1	B	-	-	-
16	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2017	0206010401	2	B	-	-	-
17	Rak Kayu	-	-	3 Pintu	Kayu	2017	0206010403	1	B	-	-	-
18	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
19	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010401	1	B	-	-	-
20	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
21	Printer	Brother	-	-	Plastik	2017	0206030503	1	B	-	-	-
22	Laptop	Asus	-	-	Plastik	2017	0206030202	1	B	-	-	-
23	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : TRANTIB

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dil
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	1	B	-	-	-
2	Meja	-	-	L4		2013	0206020111	1	B	-	-	-
3	Almari	-	-	3 Pintu	Kayu	1987	0206020101	1	B	-	-	-
4	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
5	Komputer	-	-	-	Besi	2010	0206030201	1	B	-	-	-
6	AC	Sharp	-	-	1 Pk	2017	0206020403	1	B	-	-	-
7	CPU	HP	-	-	Plastik	2012	0206030306	2	B	-	-	-
8	Printer	Canon Pixma G 3010	-	-	Plastik	2019	0206030503	1	B	-	-	-
9	Kursi Tamu	-	-	-	Kayu	2012	0206020128	2	B	-	-	-
10	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
11	Meja Staf	-	-	60x120	Kayu	2013	0206020111	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : KESRA

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja	-	L2	120/60	Kayu	1994	0206020111	1	B	-	-	-
2	Almari	-	-	2 Pintu	Kayu	1995	0206020101	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
4	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2016	0206020131	1	B	-	-	-
5	AC	ACER ASPIRE	-	-	Plastik	2019	0206020403	1	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	3 laci	Besi	2015	0206010404	2	B	-	-	-
7	Meja Kerja	-	-	120x60	Kayu	2015	0206040104	2	B	-	-	-
8	PC	Samsung	-	1 Set	Plastik	2015	0206030201	1	B	-	-	-
9	Kursi Putar/Kerja	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
10	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	1	B	-	-	-
11	Printer	Canon Pixma G 3010	-	-	Plastik	2019	0206030503	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUANG PELAYANAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	L 2	Kayu	1990	0206020111	1	B	-	-	-
2	Meja Panjang	-	-	-	Kayu	1995	0206020111	3	B	-	-	-
3	Kursi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	1	B	-	-	-
4	Printer	Epson	-	-	Plastik	2014	0206030503	1	B	-	-	-
5	Kursi Tunggu Panjang	-	-	-	Besi	2010	0206020131	3	B	-	-	-
6	Fax/Telpon	-	-	-	Plastik	2014	0207020120	1	B	-	-	-
7	Rak Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206010402	1	B	-	-	-
8	PC Unit	Lenovo	-	1 set	Plastik	2016	0206030201	1	B	-	-	-
9	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	3	B	-	-	-
10	Printer	Brother	-	-	Plastik	2017	0206030503	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : RUANG RAPAT

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	120/60	Kayu	2002	0206020111	3	B	-	-	-
2	Almari Arsip	-	-	2 Pintu	Plastik	2012	0206040706	1	B	-	-	-
3	Kursi Putar	-	-	-	Plastik	2010	0206020130	1	B	-	-	-
4	AC	Sharp	-	-	1 Pk	2017	0206020403	1	B	-	-	-
5	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2016	0206020131	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : TAMU / TUNGGU

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi Dll
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Televisi	Toshiba	-	-	Besi	2012	0206020603	1	B	-	-	-
2	Kursi Tamu	-	14	-	Besi	2012	0206020128	2	B	-	-	-
3	Dispenser	-	-	-	Plastik	2011	0206020639	1	B	-	-	-
4	AC	LG	-	-	Plastik	2012	0206020403	1	B	-	-	-
5	Asbak	-	-	-	Besi	2011	0206020639	1	B	-	-	-

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/PROVINSI DT II : PASURUAN
 UNIT : KECAMATAN KRATON
 SATUAN KERJA : PEMDA KAB. PASURUAN
 RUANGAN : SEKRETARIAT

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merek/ Model	No. Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Keadaan Barang				Keterangan Mutasi DII
								Jumlah Barang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meja Tulis	-	-	L 2	Kayu	1969	0206020111	2	B	-	-	-
2	Meja Tulis	-	-	L4	-	-	0206020111	1	B	-	-	-
3	Kursi Besi	-	-	-	Besi	2010	0206020131	2	B	-	-	-
4	Kursi	-	-	-	Kayu	2000	0206020101	2	B	-	-	-
5	Lemari Arsip	-	-	-	Besi	2012	0206040706	1	B	-	-	-
6	Filling Kabinet	Brother	-	4	-	2009	0206010404	1	B	-	-	-
7	Komputer	-	-	-	-	2004	0206010404	2	B	-	-	-
8	Laptop	Toshiba	-	-	-	2012	0206030203	1	B	-	-	-
9	SSB Portable	ICOM	-	-	-	2009	0207020201	1	B	-	-	-
10	Lemari Besi	Brother	-	-	Besi	2015	0206040706	1	B	-	-	-
11	AC	Sharp	-	-	Plastik	2015	0206020403	1	B	-	-	-
12	Laptop	Toshiba Satellite	-	-	Plastik	2015	0206030203	1	B	-	-	-
13	Vacum cleaner	-	-	-	Plastik	2015	0206020301	1	B	-	-	-
14	Tangga	-	-	-	Besi	2016	0206020637	1	B	-	-	-
15	Harddisk Eksternal	WD	-	-	Plastik	2018	0206030514	2	B	-	-	-
16												
17	Kursi Putar Kecil	-	-	-	Plastik	2017	0206020130	2	B	-	-	-
18	Modem	HNZ+	-	-	Plastik	2018	0206030604	1	B	-	-	-
19	Kamera Digital	Sony	-	-	-	2009	0207010203	1	B	-	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganisebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Kraton dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Kraton adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Kraton adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kraton berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 (TC 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)		87.00	89.00				88.03	89.44				101.2%	100.5%			
2	Nilai SAKIP Kecamatan		63.00	65.00	68.00	70.00	73.00	65.14	68.47	71.13	72.50		103.4%	105.3%	104.6%	103.6%	
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				100%	100%	100%			100%	100%				100.0%	100.0%	
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				100%	100%	100%			100%	100%				100.0%	100.0%	
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				100%	100%	100%			100%	100%				100.0%	100.0%	

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395

Keterangan:

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021
2. Indikator IKK berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Kraton telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2023. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Skor Nilai SAKIP Kecamatan dengan rasio capaian sebesar 103,6 % pada Tahun 2022, dengan realisasi capaian sebesar 72,50 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Kraton yaitu sebesar 70,00. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Kraton dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kraton didukung dengan capaian kinerja Anggaran sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan


Uraian Program /Keg		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,220,000	65,040,000				42,031,645	41,273,995				89 %	63 %					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,000,000	5,300,000				5,995,000	5,260,000				100 %	99 %					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36,240,000	36,240,000				36,240,000	36,240,000				100 %	100 %					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36,000,000	36,000,000				36,000,000	36,000,000				100 %	100 %					
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	23,507,500				29,839,300	23,047,500				99 %	98 %					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,898,900	15,938,200				29,657,000	14,988,000				99 %	94 %					
	Penyediaan Komponen Listrik/penyerangan bangunan kantor	14,483,000	14,751,980				13,532,000	14,726,900				93 %	100 %					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	17,671,000	9,144,000				11,887,000	9,064,100				67 %	99 %					

		an Bangunan Kantor																			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5,610,308	1,002,010	3,529,000												93%	0%	0%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21,468,364	20,137,000	21,333,360												96%	0%	0%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			6,150,460	9,417,800	7,494,400												91%	0%	0%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-	-	36,000,000												#DIV /0!	#DIV /0!	
		Fasilitas Kunjungan Tamu			3,735,800	1,591,000	2,536,000												100 %	0%	0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			31,568,000	75,795,000	91,860,000												81%	0%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18,389,700	20,929,000	27,907,000												100 %	0%	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51,064,608	72,730,860	74,955,840												89%	0%	0%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3,528,000	3,600,000	3,500,000												92%	0%	0%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			137,205,100	99,101,100	106,032,100												62%	0%	0%
		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			169,820,000	-	45,166,400												99%	#DIV /0!	0%

Berdasarkan tabel Tabel 2.2, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Kraton telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Kraton dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja pendanaan Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Kraton yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

Gambar :

GRAFIK PENCAPIAN KINERJA KECAMATAN KRATON



Secara umum Kecamatan Kraton telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kcamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPIAN TARGET SASARAN KINERJA
INDIKATOR NILAI SAKIP**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	-	63	67	70	-	68.40	71,13	72,50

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
INDIKATOR NILAI SAKIP**



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas

Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	90%	90%	-	-	90%	90%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

d. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini

Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

e. Meningkatkan Pembinaan Desa/ Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan pada Kantor Kecamatan Kraton sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan misi dari Pembangunan 2024-2026 yaitu Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri.

Kecamatan sebagai salah satu Kecamatan Kraton yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- 1) Kecenderungan semakin tingginya tingkat kemiskinan (kemiskinan ekstrem) sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Rendahnya daya beli masyarakat yang berpotensi memicu timbulnya masalah kerawanan sosial
- 3) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat yang berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat khususnya stunting
- 5) Dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang tinggi;
- 3) Potensi wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 4) Perkembangan teknologi informasi diberbagai aspek kehidupan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Kecamatan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi kecamatan dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kecamatan Kraton masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain :

Tabel :
KENDALA DAN HAMBATAN

KENDALA	HAMBATAN
1. Dampak Pandemi COVID-19	1. Perubahan kebijakan dan dinamika lingkungan strategis
2. Belum terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan	2. Konsep perencanaan yang parsial dan cenderung sektoral
3. Belum terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah	3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap dokumen perencanaan

Seiriing dengan kondisi tersebut diatas, peluang dan tantangan Kecamatan Kraton dalam merealisasi program dan kegiatan kedepan, antara lain :

Tabel :

PELUANG DAN TANTANGAN

PELUANG	TANTANGAN
1. Efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan	1. Penyederhanaan prosedur teknis pelaksanaan program dan kegiatan berbasis teknologi informasi
2. Integrasi perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran	2. Sinkronisasi dokumen perencanaan desa, kecamatan dan pemerintah daerah
3. Konsepsi perencanaan yang holistik dan sustainable	3. SDM aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perumusan program dan kegiatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kraton meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

➤ Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

➤ Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

2. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

➤ Ancaman :

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya

- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Kraton dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;

- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.
5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diidentifikasi permasalahan yaitu:
- a. Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDDes;
 - b. Belum terwujud kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik.
 - c. Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan kecamatan
 - d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil desa;

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :

PEMETAAN PERMASALAHAN

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur
			Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima
			Minimnya pemanfaatan teknologi informasi
3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat
		Bantuan sosial belum tepat sasaran	SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip
5.	Tata Kelola Penyel Pemerintahan Desa	Masih terdapat permasalahan hukum terhadap pengelolaan anggaran desa	Kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik
			Tingkat SDM aparatur desa

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Kraton dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Kraton.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kraton sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
3. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
4. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
6. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Kraton mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Kraton yakni **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"**. Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,00	91,00	92,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.00	78,00	80.00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Kraton Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kraton. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis SWOT pada Kecamatan Kraton :

Tabel 5.1

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur
DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Winongan tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan				
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Kraton sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2027			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	3,019,816,408	100 %	3,341,060,900	100 %	3,675,166,990	100 %	4,042,683,689	100 %	11,058,911,579	100 %	4,433,642,058	Kec Kraton	Kec Kraton
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	-	100 %	30,000,000	100 %	33,000,000	100 %	36,300,000	100 %	99,300,000	100 %	26,620,000	Kec Kraton	Kec Kraton
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	12,100,000	1 dokumen	33,100,000	1 dokumen	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	11,000,000	1 dokumen	12,100,000	1 dokumen	33,100,000	1 dokumen	13,310,000			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 laporan	10,000,000	1 laporan	11,000,000	1 laporan	12,100,000	1 laporan	33,100,000	1 laporan	-			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	2,705,620,000	100%	2,750,238,000	100%	3,025,261,800	100%	3,327,787,980	100%	9,103,287,780	100%	3,660,566,778	Kec Kraton	Kec Kraton
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2,357,298,000	228 org-bln	2,357,298,000	224 org-bln	2,593,027,800	224 org-bln	2,852,330,580	224 org-bln	7,802,656,380	224 org-bln	3,137,563,638	Kec Kraton	Kec Kraton
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	308,040,000	156 org-bln	351,360,000	204 org-bln	386,496,000	204 org-bln	425,145,600	204 org-bln	1,163,001,600	204 org-bln	467,660,160	Kec Kraton	Kec Kraton
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	40,282,000	84 org-bln	41,580,000	84 org-bln	45,738,000	84 org-bln	50,311,800	84 org-bln	137,629,800	84 org-bln	55,342,980	Kec Kraton	Kec Kraton
					Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	-	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	16,550,000	100%	6,655,000		

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	15,650,000	1 Paket	45,166,400	1 Paket	49,683,040	1 Paket	54,651,344	1 Paket	149,500,784	1 Paket	60,116,478	Kec Kraton	Kec Kraton
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatagedung/kantor	15,650,000	3 jenis	7,039,800	3 jenis	7,743,780	3 jenis	8,518,158	3 jenis	23,301,738	3 jenis	9,369,974	Kec Kraton	Kec Kraton
			Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhanpe nunjang urusanpemerintahan	15,000,000	100 %	63,486,000	100 %	69,834,600	100 %	76,818,060	100 %	210,138,660	100 %	84,499,866	Kec Kraton	Kec Kraton
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	15,000,000	41 laporan	43,486,000	41 laporan	47,834,600	41 laporan	52,618,060	41 laporan	143,938,660	41 laporan	57,879,866	Kec Kraton	Kec Kraton
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	10,000,000	2 laporan	37,072,000	2 laporan	40,779,200	2 laporan	44,857,120	2 laporan	122,708,320	2 laporan	49,342,832	Kec Kraton	Kec Kraton

					Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,000,000	39 laporan	6,414,000	39 laporan	7,055,400	39 laporan	7,760,940	39 laporan	21,230,340	39 laporan	8,537,034	Kec Kraton	Kec Kraton
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	-	12 laporan	10,000,000	12 laporan	11,000,000	12 laporan	12,100,000	12 laporan	33,100,000	12 laporan	13,310,000		
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	-	3 Jneis	10,000,000	3 Jneis	11,000,000	3 Jneis	12,100,000	3 Jneis	33,100,000	3 Jneis	13,310,000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	-	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000	100 %	12,100,000	100 %	33,100,000	100 %	13,310,000		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	12 Lpao ran	10,000,000	12 Lpao ran	11,000,000	12 Lpao ran	12,100,000	12 Lpao ran	33,100,000	12 Lpao ran	13,310,000		
					PROGRAM PEMBERDAYA	Persentase Kelompok	29,930,	35 %	49,230,	35 %	54,153,	35 %	59,568,	35 %	162,951	35 %	65,525,	Kec Krato	Kec Kra

					AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat yang terbina dengan Baik	120		000		000		300		,300		130	n	ton
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	29,930,120	1	49,230,000	1	54,153,000	1	59,568,300	1	162,951,300	1	65,525,130	Kec Kraton	Kec Kraton
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21,218,120	5	3,000,000	5	3,300,000	5	3,630,000	5	9,930,000	5	3,993,000		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	8,712,000	6	46,230,000	6	50,853,000	6	55,938,300	6	153,021,300	6	61,532,130	Kec Kraton	Kec Kraton
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	46,131,340	83 %	23,500,000	83 %	25,850,000	83 %	28,435,000	83 %	77,785,000	83 %	31,278,500	Kec Kraton	Kec Kraton
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	46,131,340	70 %	13,500,000	70 %	14,850,000	70 %	16,335,000	70 %	44,685,000	70 %	17,968,500	Kec Kraton	Kec Kraton

						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggara anketentraman dan ketertiban umum	29,015,140	4 laporan	4,500,000	4 laporan	4,950,000	4 laporan	5,445,000	4 laporan	14,895,000	4 laporan	5,989,500		
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	17,116,200	8 laporan	9,000,000	8 laporan	9,900,000	8 laporan	10,890,000	8 laporan	29,790,000	8 laporan	11,979,000	Kec Kraton	Kec Kraton
						Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya ketertiban dan keteraturan sosial	-	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000	100 %	12,100,000	100 %	33,100,000	100 %	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton
						Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang		2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	11,000,000	2 Laporan	12,100,000	2 Laporan	33,100,000	2 Laporan	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton
						PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase konflik sosial yang tertangani	-	100 %	10,000,000	100 %	11,000,000	100 %	12,100,000	100 %	33,100,000	100 %	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton

					N UMUM	sesuai dengan kewenangan													
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penangan	-	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	11,000,000	3 Laporan	12,100,000	3 Laporan		3 Laporan	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		50 org	10,000,000	50 org	11,000,000	50 org	12,100,000	50 org	33,100,000	50 org	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	21,500,150	100 %	30,131,914	100 %	33,145,105	100 %	36,459,615	100 %	99,736,634	100 %	40,105,577	Kec Kraton	Kec Kraton

						2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kec Kraton	Kec Kraton				
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	21,500,150	12 laporan	30,131,914	12 laporan	33,145,105	12 laporan	36,459,615	12 laporan	99,736,634	12 laporan	40,105,577	Kec Kraton	Kec Kraton
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	6,058,250	12 Dokumen											
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	12 dokumen	10,000,000	12 dokumen	11,000,000	12 dokumen	12,100,000	12 dokumen	33,100,000	12 dokumen	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,441,900	12 dokumen											
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	-	12 laporan	10,000,000	12 laporan	11,000,000	12 laporan	12,100,000	12 laporan	33,100,000	12 laporan	13,310,000	Kec Kraton	Kec Kraton

						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	-	19 Desa	10,131,914	19 Desa	11,145,105	19 Desa	12,259,615	19 Desa	33,536,634	19 Desa	13,485,577	Kec Kraton	Kec Kraton
TOTAL								3,132,378,018		3,517,408,814		3,869,149,695		4,256,064,664		11,642,623,173		4,668,361,131		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN KRATON

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kraton. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Kecamatan Kraton yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kraton dalam rentang waktu 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Kraton yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2023)	Target Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
	Indikator Tujuan :					
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00	88.00	89.00	90.00	91.00
	Sasaran :					
1	Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (1)					
	Persentase dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (2)					
	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (3)					
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (4)					
	Persentase pemerintah desa dengan administrasi baik/ Persentase pemerintah desa yg menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperdes APBDes	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (5)					
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif/ Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meinngkatnya akuntabilitas kinerja PD	73.00	76.00	78.00	80.00	82.00
	Indikator Sasaran : (1)					
	Persentase kebutuhan urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1 Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Misi pembangunan tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG ASRI DAN LESTARI”

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kraton sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Pasuruan.

3.2.2 Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
- 2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- 4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Kraton dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung visi dan misi diatas yaitu: “Pengelolaan Pendayagunaan

Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Kualitas Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Serta Terciptanya Nilai Tambah pada Sektor Ekonomi dan Daya Saing Industri” dengan kegiatan:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.3. Telaahan Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel : 6
 PERMASALAHAN PELAYANAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA
 KABUPATEN PASURUAN

NO	SASARAN RPJMD 2022	PERMASALAHAN PELAYANAN MASYARAKAT	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih adanya pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan Profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motifasi serta metode kerja yang sistematis

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam 5 (lima) tahun kedepan Kecamatan Kraton tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Kraton digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Kraton disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF